

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan perlu berinteraksi satu sama lain. Interaksi membuktikan bahwa setiap manusia memiliki rasa ketergantungan untuk meminta bantuan dan pertolongan. Dalam menjalankan kehidupannya manusia tidak bisa melakukan kehidupannya secara individu, maka Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerjasama antara satu dengan lainnya yang diwujudkan dalam pernikahan. Kehidupan pernikahan ini adalah bentuk sikap ketergantungan yang paling kuat (Asmarina & Lestari, 2017). Salah satu petunjuk dari Allah SWT dalam syariat islam adalah diperintahkan untuk melaksanakan pernikahan dan menjauhi perzinaan. Pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, bermakna untuk beribadah kepada Allah SWT, menjalankan sunnah Rasulullah, dan penuh tanggung jawab (Wibisana, 2016).

Ada dua istilah yang sering digunakan dan memiliki arti yang sama yaitu 'pernikahan' dan 'perkawinan'. Yang membedakannya, yaitu kata 'perkawinan' berasal dari kata 'kawin' dalam bahasa indonesia, yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dan bersetubuh. Istilah ini biasa digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia. Berbeda dengan 'pernikahan' atau 'nikah' hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama (Santoso, 2016).

Menurut Al-Jaziri (1986, dalam Saebani, 2009:18), perkawinan adalah perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga. Definisi ini menjelaskan bahwa pengertian perkawinan itu adalah perjanjian. Mengenai

perjanjian, adanya kemauan dari dua pihak ketika saling berjanji. Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Sedangkan, nikah secara etimologis mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan (Santoso, 2016).

Dalam Undang-Undang RI mengenai perkawinan yang tertulis dalam Bab 1 pasal 1 nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam proses pernikahan terdapat ijab dan kabul. Ijab berupa pernyataan mengenai penyerahan dari pihak perempuan ke pihak laki-laki dan kabul adalah pernyataan mengenai penerimaan dari pihak laki-laki (Santoso, 2016). Adanya ijab dan kabul merupakan suatu makna dari pernikahan, karena pernikahan berarti suatu ikatan yang dilakukan oleh dua individu yang sudah matang secara psikologisnya dan kedua individu ini berbagi keintiman secara emosional dan fisik.

Menurut Dyer (2012, dalam Asmarina & Lestari, 2017: 240), pernikahan adalah hubungan secara luas yang muncul dari dua orang individu dewasa dengan jenis kelamin berbeda yang telah membuat komitmen dan mereka sah untuk hidup berdampingan sebagai suami dan istri. Sedangkan menurut Bachtiar (2004, dalam Prameswara & Sakti, 2016: 214), bahwa pernikahan adalah pergaulan hidup yang menuntun bertemunya pada pintu dua hati dalam jangka waktu yang lama dan terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang suami maupun istri. Kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah untuk anak dan istrinya, karena seorang suami merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Kewajiban inilah, seorang suami diharuskan untuk dapat mencari pekerjaan yang halal, agar dapat memenuhi segala kebutuhan anak dan istrinya.

Pasangan suami istri identik dengan hidup dalam satu atap, membawa pribadi masing-masing dari latar belakang keluarga, budaya, dan kehidupan yang berbeda. Kemudian akan membangun satu keluarga utuh yang terdiri dari dua orang atau lebih, yaitu suami, istri, dan anak. Menciptakan keharmonisan, kebahagiaan, bahkan keturunan. Didalam sebuah keluarga terdapat beberapa peran untuk setiap anggota keluarga. Posisi tertinggi dalam keluarga adalah suami, seorang suami berperan sebagai kepala keluarga untuk menafkahi istri dan anaknya. Suami juga berperan sebagai pemimpin dan bertanggung jawab atas keluarga yang dibinanya. Sedangkan posisi istri adalah mengelola rumah, merawat suami dan anaknya. Biasanya seorang istri dalam mengelola rumah tangganya berkewajiban untuk mendampingi suami, mendidik anak, menjaga harta dan martabat suami maupun keluarga dan juga menjadi pengganti suami ketika suami sedang tidak ada di rumah (Lutfiyah & Stanislaus, 2017).

Suami yang memiliki peran tertinggi dalam keluarga akan berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, meskipun harus bekerja di tempat yang berbeda dan jauh dari keluarganya. Tidak sedikit suami yang merantau dan bekerja di kota yang berbeda dengan tempat tinggal keluarganya. Keadaan seperti ini mengakibatkan terpisahnya antara suami dan istri. Seorang istri yang berada di rumah tanpa didampingi suami harus bisa mengganti peran suami. Istri yang ditinggalkan oleh suaminya tidak sedikit ikut bekerja dan mengejar kariernya untuk ikut meringankan beban kehidupan keluarganya. Dengan perkembangan dunia pendidikan dan pekerjaan yang semakin dinamis, pada saat ini juga telah memberikan kesempatan yang sama bagi wanita untuk bekerja dan mengembangkan kariernya (Widhistyasari & Abidin, 2016).

Semakin dinamisnya dunia pendidikan dan pekerjaan, setiap pasangan yang sudah menikah, mereka mulai menjalani kehidupan di kota yang berbeda, karena kedua individu

tersebut saling mengejar karier dalam pekerjaannya. Menurut Gustafon (2006, dalam Widhistyasari, & Abidin, 2016: 38), fenomena ini muncul karena adanya penyebab dari dunia pekerjaan yang dipengaruhi oleh proses globalisasi dan berbagai pekerjaan yang tidak dibatasi oleh letak suatu wilayah. Tidak adanya batasan wilayah dalam pernikahan yang membuat pasangan suami istri itu lebih memilih penyelesaian masalahnya dengan *dual-career couples*. Maksud dari *dual-career couples* adalah kedua individu yang berumah tangga mengejar karir dan pekerjaan mereka membutuhkan komitmen yang tinggi dan melibatkan tanggungjawab yang kuat (Khairunissa, 2016).

Terpisahnya pasangan suami istri diakibatkan pekerjaan, biasa disebut sebagai *commuter marriage* (Handayani, 2016). *Commuter marriage* merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Tetapi yang lebih dikenal dan sering diperbincangkan di masyarakat mengenai *long distance marriage*. *Long distance marriage* dengan *commuter marriage* memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya mengenai hubungan pernikahan yang dilakukan secara jarak jauh. Namun yang membedakannya adalah waktu bertemu antara suami dan istri. *Long distance marriage* cenderung memiliki intensitas waktu bertemu yang relatif singkat, bisa sampai dua minggu sekali atau bahkan kurang dari itu (Scott, 2002). Menurut Gerstel and Gross (1982, dalam Maharani, 2018: 15-16) *Commuter marriage* adalah keadaan pernikahan yang terbentuk secara sukarela dimana pasangan yang sama-sama bekerja mengejar karir, mempertahankan dua tempat tinggal yang berbeda lokasi geografisnya dan pasangan tersebut terpisah paling tidak tiga malam sampai minimal tiga bulan lamanya.

Pasangan yang menjalani *commuter marriage* ini akan merasa jenuh dan kesepian dalam menjalani hubungannya. Bukan suatu hal yang mudah untuk menjalani *commuter*

marriage. Pasangan yang menjalani *commuter marriage* lebih sering mengalami konflik-konflik dalam perkawinan. Rhodes (2002, dalam Widhistryasari & Abidin, 2016: 38), juga mengatakan bahwa *commuter marriage* adalah pasangan pria dan wanita yang sudah menikah, dimana mereka sudah sepakat untuk tinggal terpisah dengan memilih untuk menjalankan kariernya masing-masing dan didasari komitmen antar pasangan yang sangat kuat.

Terkait dengan fenomena pasangan yang menjalani *commuter marriage*. Peneliti menemukan beberapa fenomena mengenai suami istri yang menjalani *commuter marriage*. Jika biasanya yang ditemukan adalah suami istri yang hidup dalam satu atap, namun kali ini berbeda. Suami istri ini tinggal di rumah yang berbeda. Pada kasus ini, seorang suami yang tinggal di luar kota karena pekerjaan dan harus meninggalkan istri dan anaknya. Anak yang umurnya belum terbilang besar pun harus rela ditinggalkan karena tuntutan pekerjaan. Sedangkan seorang istri yang ditinggal suaminya harus mendidik dan mengurus seorang anak seorang diri, selain itu ia juga memiliki pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan. Karena, hubungan pernikahan mereka yang terbilang cukup jauh, setidaknya mereka bertemu secara langsung sedikitnya seminggu sekali. Hal ini membuat seorang istri yang ditinggal suaminya harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala sesuatu. Bahkan dalam hal pekerjaan rumah pun yang seharusnya seorang suami dikerjakan, harus dikerjakan seorang diri, tidak mungkin harus menunggu kembalinya suami.

Fenomena mengenai *commuter marriage* yang diambil berdasarkan data awal yang didapatkan dari wawancara singkat bersama empat orang istri yang bekerja dan tinggal terpisah dengan suaminya, jika diakumulasikan dari keempat orang istri 63% membuat komitmen perkawinan diawal pernikahannya, sebelum memulai untuk menjalani *commuter*

marriage. Dari hasil wawancara yang didapat bersama wanita yang berinisial H yang berusia 22 tahun. Ia bekerja di kota Bandung, sedangkan suaminya bekerja di Jakarta sebagai polisi. H telah menjalani *commuter marriage* selama 2 tahun kurang lebih dan sudah memiliki satu anak.

Komitmen perkawinan yang tidak kuat akan membuat konflik dalam pernikahan. Karena normalnya setiap individu yang ditinggalkan oleh pasangan akan muncul perasaan negatif, seperti rasa cemas dan khawatir. Fenomena di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Litaloly dan Swatiningsih (2014) bahwa seorang istri yang menjalani pernikahan jarak jauh akan mengalami gejala-gejala stres seperti perasaan khawatir, cemas, gatal-gatal kulit, kurangnya nafsu makan, kesulitan tidur, dan penurunan berat badan yang drastis. Menurut Taylor dan Videbeck (n.d., dalam Litaloly dan Swatiningsih 2014: 55), bahwa takut, cemas, malu termasuk kedalam respon emosi dalam aspek respon stres. Dari hasil penelitian tersebut ada beberapa usaha untuk mengelola stres agar tidak terus meningkat dan berdampak negatif, yaitu memperbanyak berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan, melakukan introspeksi diri, belajar untuk dapat mengikhlaskan, melakukan banyak kegiatan berolahraga, *refreshing*, istirahat yang cukup, dan lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain.

Wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti kepada seorang wanita yang berinisial SH. Partisipan yang berinisial SH berumur 29 tahun. Ia bekerja sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana, Purwakarta dan di Politeknik Pos Indonesia, Bandung. Umur pernikahan SH kurang lebih dua tahun. Suaminya bekerja sebagai marketing di salah satu perusahaan di Jakarta dan mereka sudah memiliki satu anak. Dari hasil wawancara, partisipan SH mengatakan bahwa komitmen itu penting. Namun yang membedakan pada partisipan kedua

ini adalah mereka tidak sepenuhnya membuat komitmen, yang terpenting ada saling percaya satu sama lain. partisipan yang kedua ini mengatakan juga bahwa dalam sehari berkomunikasi kurang lebih tiga sampai lima kali melalui via chat. Disaat jam istirahat atau diwaktu senggang. Komunikasi via telfon atau *videocall* yang ia katakan terbilang jarang, hanya sesekali saja itupun diwaktu malam hari.

Wawancara yang selanjutnya dilakukan bersama seorang wanita yang berinisial S.

Partisipan yang kedua berinisial S yang berumur 32 tahun, merupakan salah satu pengusaha roti di kota Bandung. Umur pernikahannya kurang lebih delapan tahun. Suaminya bekerja sebagai editor film dan mereka sudah memiliki dua anak. Partisipan S mengatakan bahwa yang terpenting adalah komunikasi, adanya saling percaya dan keterbukaan satu sama lain. Sama seperti yang dijelaskan oleh Ramadhini dan Hendriani (2015), dengan adanya rasa saling percaya, setiap pasangan akan menanamkan komitmennya kepada dirinya masing-masing dan komitmen itu akan tetap terjaga jika setiap individu tidak melakukan hal-hal yang membuat pasangannya kecewa, karena percaya adalah komitmen terpenting yang ada didalam hubungan percintaan. Ketika pasangan menjalani pernikahan jarak jauh atau *commuter marriage* tidak semudah yang dibayangkan, ada situasi-situasi dimana setiap individu yang menjalaninya merasa kesulitan.

Partisipan yang ketiga berinisial W yang berumur 32 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta *back office* disalah satu perusahaan Finance, Bandung. Umur pernikahannya kurang lebih lima tahun dan mereka sudah memiliki satu anak. Partisipan W dari awal memang membuat komitmen dalam pernikahannya dan sampai sekarang komitmen itu berjalan dengan baik. Ia merasakan perubahan pada komitmennya ketika mereka memiliki anak. Meskipun terkadang sesekali mengeluh karena mengasuh dan mendidik anak seorang diri. Fenomena ini sejalan

dengan hasil penelitian oleh Widhistiyasari dan Abidin (2016) ada kondisi-kondisi yang dapat dirasakan oleh pasangan yang menjalani *commuter marriage*, mulai dari kesulitan menghadapi dan mendidik anak seorang diri, karena butuh bimbingan dan masukan mengenai mendidik anak, atau menghadapi anak-anak yang bermasalah. Selain itu, kesulitan menghadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang sakit, harus dengan suka rela merawat dan mejaganya seorang diri. Kemudian mengenai interaksi yang hanya bisa dilakukan melalui *handphone*, sering terjadi *missskomunikasi* karena tidak selalu setiap saat memberi kabar kepada pasangannya. Untuk menghadapi kondisi yang dirasa memberatkan salah satu pasangan, dari awal mulai menjalani *commuter marriage* sudah membahas mengenai komitmen antar pasangan, karena komitmen dinilai lebih penting. Dengan adanya suatu komitmen dalam pernikahan bisa membangun kepercayaan dan menjaga pernikahan agar tetap bertahan.

Komitmen yang dibuat sebelum menikah ataupun sesudah menikah dapat membantu suami dan istri tetap rukun dalam menjalani suatu rumah tangga. Menurut Johnson (1999, dalam Rahmatika dan Handayani, 2012: 3), komitmen perkawinan adalah keinginan suami dan istri untuk mempertahankan hubungan perkawinannya, meskipun dalam hubungan tersebut mereka mengalami keadaan susah maupun senang. Ada tiga tipe yang mempengaruhi komitmen dalam perkawinan menurut Johnson (1999), yaitu komitmen personal, komitmen moral, dan komitmen struktural. Sedangkan menurut Rusbult (2007, dalam Dharmawijati, 2016: 240), komitmen perkawinan merupakan suatu keadaan yang mengendalikan seseorang untuk bisa bertahan dalam suatu hubungan, yaitu adanya keintiman atau kelekatan, penyesuaian satu sama lain dalam jangka panjang dan keinginan yang terus menerus untuk bersama melanjutkan suatu hubungan.

Komitmen perkawinan itu akan terlihat dari usaha yang diberikan oleh individu kepada pasangannya. Usaha itu bisa tindakan melalui perasaan diterima, perasaan berharga, dan adanya

rasa dicintai oleh pasangan (Asmarina & Lestari, 2017). *Commuter marriage* bisa menggugurkan komitmen yang dari awal sudah dibuat. Setinggi apapun komitmen perkawinan bisa saja runtuh, karena komitmen perkawinan merupakan elemen kognitif dari cinta yang sangat berperan penting dalam mentukan suatu hubungan, apakah hubungan itu berlangsung lama atau tidak (Fatimah, 2018).

Komitmen perkawinan yang kuat dalam suatu hubungan, bisa menimbulkan dampak positif bagi pasangan. Apabila komitmen perkawinan itu sangat kuat dan sangat matang, maka tidak usah diragukan lagi mengenai kepercayaan satu sama lain dalam suatu pasangan. Karena dengan komitmen yang kuat akan dengan sendirinya kepercayaan terhadap pasangan itu akan muncul. Banyak kasus yang terjadi diakibatkan kurangnya membangun komitmen perkawinan yang kuat yang berdampak pada kepercayaan terhadap pasangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Prianto, Wulandari dan Rahmawati (2013), bahwa ada seorang individu yang sudah tidak lagi memiliki komitmen perkawinan dan tujuan pernikahan bersama pasangannya. Dengan begitu rasa saling ketergantungan, rasa saling memiliki, menghargai dan rasa percaya satu sama lain sudah hilang. Mereka akan mengalami konflik-konflik yang tidak bisa mereka selesaikan dan bisa berujung kepada perceraian.

Dilihat hasil wawancara sebelumnya, sebenarnya komitmen perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu hubungan perkawinan. Adanya komitmen maka ada tujuan dalam perkawinannya. Tujuan perkawinan ini yang akan dicapai bersama oleh setiap pasangan. Setiap pasangan pasti menginginkan keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bertahan sampai mau memisahkan. Namun yang membedakan adalah proses dari pencapaian tujuan tersebut. Bagaimana mereka bisa mempertahankan rumah tangga yang kesehariannya dibatasi oleh jarak. Maka untuk bisa mempertahankannya tidak akan

jauh hal yang pertama yang mereka buat adalah komitmen. Komitmen bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis, sesuai kesepakatan yang dilakukan bersama. Dari awal perkawinan sebenarnya sudah dibuatnya perjanjian pernikahan, pada acara ijab dan kabul. Itu merupakan salah satu komitmen perkawinan yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Tetapi selain itu tidak sedikit pasangan yang membuat kembali komitmen perkawinan. Setiap pasangan memiliki komitmen perkawinan yang berbeda-beda. Terutama bagi pasangan yang menjalani *commuter marriage*.

Berdasarkan fenomena dari wawancara singkat bersama tiga orang istri yang menjalani *commuter marriage*, peneliti ingin mengetahui mengenai gambaran komitmen perkawinan seorang istri dengan *commuter marriage*. Oleh karena itu, peneliti mengajukan judul penelitian “Komitmen Perkawinan Seorang Istri dengan *Commuter Marriage*”.

Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran komitmen perkawinan seorang istri dengan *commuter marriage* ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui gambaran komitmen perkawinan seorang istri dengan *commuter marriage*.

Manfaat Penelitian

Manfaat teoretis. Dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi terutama psikologi keluarga, mengenai seorang istri yang menjalani *commuter marriage* dan juga pengetahuan di bidang psikologi sosial mengenai faktor yang mempengaruhi hubungan dalam pernikahan.

Manfaat praktis. (a) Untuk masyarakat, informasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai gambaran-gambaran komitmen perkawinan dengan *commuter marriage*; (b) Untuk pasangan yang akan menikah, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan mengenai komitmen perkawinan dengan *commuter marriage*; (c) Untuk pasangan yang menikah, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai komitmen perkawinan dengan *commuter marriage*.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG